



PERATURAN DESA REMBUL
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA REMBUL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 1 tahun 2018 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Rembul tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Rembul Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);
 7. Perda pembentukan desa di Kabupaten Pematang Jaya;
 8. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 dan
 KEPALA DESA REMBUL
 MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA REMBUL TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

1. Desa adalah Desa Rembul;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rembul;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang di singkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis;
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
7. Lembaga kemasyarakatan atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di singkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang di bahas dan di sepakati bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang di tetapkan dengan peraturan desa;

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh kepala desasetelah dibahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang di miliki desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, PembinaanKemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsamasyarakat, Hak asal usul dan adat istiadat desa;
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masihhidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
12. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah di jalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi :

1. Sistem organisasi masyarakat adat;
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
4. Pengelolaan tanah kas Desa;
5. Pengembangan peran masyarakat Desa.
6. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
7. Pembinaan ketenteraman masyarakat;
8. Pencatatan dan inventaris kepemilikan hak atas tanah di Desa;
9. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
10. Pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
11. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat; dan
12. Pengamanan kekayaan dan aset Desa.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA Pasal 4

Kewenangan lokal berskala desa meliputi :

1. Pengelolaan pasar desa;
2. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
3. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
5. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
6. Pengelolaan embung Desa;
7. Pengelolaan air minum berskala Desa;
8. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
9. penyiapan patok batas dan dokumen;
10. penataan Dusun;
11. Pengembangan administrasi dan informasi Desa serta kearsipan desa;
12. Pendataan Penduduk dan potensi Desa serta pendayagunaan Profil Desa;

13. pengelolaan BUMDes;
14. penetapan kerja sama antar-Desa;
15. pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
16. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
17. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
18. penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi tentang kesehatan di Desa;
19. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan non formal milik Desa;
20. pengelolaan dan pengembangan TTG;
21. pengelolaan sanitasi lingkungan;
22. pengelolaan dan budidaya peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
23. pengembangan produk unggulan Desa;
24. pengembangan pusat perekonomian Desa;
25. pengelolaan Lumbung Desa dan penetapan cadangan pangan Desa;
26. pengelolaan lahan kritis skala Desa;
27. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
28. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat Desa;
29. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
30. mengupayakan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
31. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya;
32. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat dan kelompok pemuda; dan
33. penanganan Kebakaran hutan dan lahan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

1. Substansi yang memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Perdes tersendiri;
2. Substansi yang tidak memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam peraturan Kepala Desa atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di bebaskan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PUNGUTAN DESA
Pasal 7

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkan didalam rekening Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 8

Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa dan / atau keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang di tetapkan sebelum di tetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa inidengan penempatannya dalam Lembaran Desa Rembul

Ditetapkan di Rembul
Pada tanggal, 16 Agustus 2019
KEPALA DESA REMBUL



(SUPRAYOGI)

Diundangkan di Rembul
Pada tanggal 16 Agustus 2019
Sekretaris Desa


(TASIR)

LEMBARAN DESA REMBUL TAHUN 2019 NOMOR 5